



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Hang Tuah Nomor 4, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29212
Telepon (0768) 22504, Laman dpmptsp.inhilkab.go.id,
Pos-el dpmptspkabinhil@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPTSP-IPSP/2

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Bupati No 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : **SDIT Cendekia Al-Hidayah**
Kepala Penyelenggara : M. RIDHWAN
Alamat : Jalan Penunjang Parit 5, Desa Pasar Kembang,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir
Jenjang Pendidikan : Dasar
Satuan Pendidikan : Formal
Nomor Rekomendasi Teknis : 287/Disdik-Inhil/RT/III/2025
Nomor Induk Berusaha : -

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan

Pada tanggal : 2 Mei 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Indragiri Hilir



Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
NIP. 196606091986031003